P U T U S A N
No. 11/ Pid.B /2013/ PN. F

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**CANDRA MOSMAFA Alias CAKAL ;**
Tempat lahir	:	Kaimana ;
Jenis kelamin	:	21 Tahun/ 08 Februari 1991 ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Agama	:	Jl. Cenderawasih Kab. Kaimana ;
Tempat tinggal	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1 Penyidik Polres Kaimana dengan jenis penahanan tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal, 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal, 23 Desember 2012 ;

2 Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak sejak tanggal, 24 Desember 2012 Sampai dengan tanggal, 01 Februari 2013 ;

3 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak dengan jenis penahanan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal, 01 Februari 2013, sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dengan jenis penahanan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal, 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal, 07 Maret 2013 ;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal, 06 Mei 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

I Setelah membaca :

a Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa CANDRA MOSMAFA Alias CAKAL No. B-125/ T.1.14/Ep.1/2013 tanggal, 04 Februari 2013 dari Kejaksaan Negeri Fakfak :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 11/Pen.Pid/2013/PN.F tanggal, 04 Februari 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkarai ni ;

c Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 04 Februari 2013 Nomor : 11/ Pen.Pid/ 2013/PN.F, Tentang Penetapan hari sidang ;

d Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II Setelah mendengar dan membaca :

a Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-1-/Fakfak/02/2013, tertanggal 04 Februari 2013 ;

b Keterangan masing-masing saksi, Keterangan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Keterangan Terdakwa sendiri ;

c Visum Et Repertum No. X-300/411/2012, tertanggal 04 Desember 2012 dan Visum Et Repertum No. X-300/02/2013, tertanggal 05 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Kaimana ;

d Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-I-1/FAKFAK/02/2013 atas nama Terdakwa CAKRA MOSMAFA Alias CAKAL, tanggal, 06 Maret 2013, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **CANDRA MOSMAFA Alias CAKAL** bersalah melakukan tindak pidana ***"penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan mati dan pengeroyokan "*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama 9(sembilan) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor Polisi ;
  Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1(satu) buah celana pendek warna coklat yang pada bagian depannya terdapat bercak darah ;
  Dikembalikan kepada orang tua Alm. OBET PITER NEBAEMA ;
- 1(satu) unit mobil Pick Up Hilux warna hitam dengan nomor Polisi DS 5936 PB ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1(satu) buah kunci mobil berlambang Toyota dengan gantungan kunci warna hitam bertuliskan Suzuki ;
- 1(satu) lembar papan dengan ukuran panjang 110 Cm, lebar 20 Cm, tebal 3 Cm ;
- 1(satu) buah bangku kecil yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 35,5 Cm, lebar 22,5 Cm, dan tinggi 12 Cm ;
- 1(satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu pada bagian depan bertuliskan FROM THE HEART yang terdapat bercak darah pada lengan baju sebelah kanan ;

(masing-masing digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PAULUS YOHANES BERTUS KONOM Alias PAUL dkk) ;

5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

e Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal, 06 Maret 2013, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

f Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikkan dalam Persidangan tanggal, 06 Maret 2013, dimana isi pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya dan begitu juga Duplik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa melalui Surat dakwaannya pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa CANDARA MOSMAFA alias CAKAL, pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di rumah korban Obet Piter Nabaema jalan Pahlawan Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap* korban Obet piter Nabaema *dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan korban Obet Piter Nabaema meninggal dunia,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa CANDRA MOSMAFA alias CAKAL berada di rumah Alm. Amandus Yokof yang baru saja meninggal dunia, dimana terdakwa CANRA MOSMAFA alias CAKAL berada di rumah tersebut bersama dengan terdakwa PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL, terdakwa Marten Konom alias Apin, terdakwa Rajip Muhamad Lajiro dan terdakwa Fridolin Mosmafa alias Bule (para terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebutpenuntutannya diajukan secara tersendiri), kemudian terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal mengetahui bahwa korban dan saudara Safaruddin Ahmad Sether sering meneror alm. Amandus Yokof melalui pesan singkat atau SMS di handphone milik Alm. Amandus Yokof, mengetahui hal tersebut terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal merasa emosi lalu terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal berniat untuk melakukan pemukulan terhadap korban, selanjutnya terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal langsung pergi sendirian menuju ke rumah korban, dan sesampainya di rumah korban, terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal Mosmafa alias Cakal masuk ke dalam rumah korban dan bertemu dengan korban kemudian terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal langsung memukul mulut korban menggunakan tangannya dengan sukuat tenaga hingga mengenai mulut korban dan mulut korban mengeluarkan darah, lalu terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal kembali memukul korban lagi hingga mengenai dada korban dan mengakibatkan korban jatuh ke lantai setelah itu terdakwa Candra Mosmafa alais Cakal menendang korban hingga mengenai rusuk sebelah kiri korban, selanjutnya korban berdiri dan terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal keluar meninggalkan rumah korban, kemudian setelah itu akibat perbuatan terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal, korban dibawah ke rumah sakit dan sempat mendapat perawatan medis namun kondidi korban menurun dan akhirnya korban meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal mengakibatkan korban Obet Piter Nabaema mengalami luka pada bibir dan sempat mendapat perawatan medis di RSUD hingga akhirnya korban meninggal dunia sesuai dengan visum et Repertum RSUD Kaimana Nomor X-300/411/2012 tanggal 04 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Budianto, NrPTT : 32.1.0054231, dokter pada RSUD Kamiana, atas nama Obet Piter Nabaema dengan hasil pemeriksaan :

Tubuh Korban :

1 Keadaan umum pasien saat datang sedang sadar ;

2 Kepala : pada bagian mulut terdapat bengkak kemerahan di bibir atas dengan ukuran panjang 4 cm lebar 3 cm, dan bibir bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang 1,5 cm dalam 0,2 cm ;

3 Leher : tidak tampak kelainan ;

4 Dada : tidak tampak kelainan ;

5 Punggung : tidak tampak kelainan ;

6 Perut : tidak tampak kelainan ;

7 Kaki : tidak tampak kelainan ;

8 Satu jam kemudian keadaan korban memburuk, tidak sadar, nafas tidak teratur, nadi teraba lemah. Terhadap korban dilakukan resusitasi jantung, paru dengan ambu bag selama lima belas menit dan suntuik epinefrin. Korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal .

Kesimpulan :

telah diperiksa seorang laki-laki umur 30 tahun pada pemeriksaan ditemukan pada area kepala di bagian mulut terdapat bengkak kemerahan di bibir atas dengan ukuran panjang 4 cm lebar 3 cm, dan bibir bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang 1,5 cm dalam 0.2 cm diduga akibat trauma benda tumpul. Penyebab kematian diduga karena pendarahan organ dalam kepala pasca trauma benda tumpul pada area kepala .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidair

Bahwa terdakwa CANDARA MOSMAFA alias CAKAL, pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di rumah korban Obet Piter Nabaema jalan Pahlawan Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap* korban Obet piter Nabaema *dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan korban Obet Piter Nabaema meninggal dunia,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa CANDRA MOSMAFA alias CAKAL berada di rumah Alm. Amandus Yokof yang baru saja meninggal dunia, dimana terdakwa CANRA MOSMAFA alias CAKAL berada di rumah tersebut bersama dengan terdakwa PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL, terdakwa Marten Konom alias Apin, terdakwa Rajip Muhamad Lajiro dan terdakwa Fridolin Mosmafa alias Bule (para terdakwa tersebutpenuntuttannya diajukan secara tersendiri), kemudian terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal mengetahui bahwa korban dan saudara Safaruddin Ahmad Sether sering meneror alm. Amandus Yokof melalui pesan singkat atau SMS di handphone milik Alm. Amandus Yokof, mengetahui hal tersebut terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal merasa emosi lalu terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal berniat untuk melakukan pemukulan terhadap korban, selanjutnya terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal langsung pergi sendirian menuju ke rumah korban, dan sesampainya di rumah korban, terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal Mosmafa alias Cakal masuk ke dalam rumah korban dan bertemu dengan korban kemudian terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal langsung memukul mulut korban menggunakan tangannya dengan sukuat tenaga hingga mengenai mulut korban dan mulut korban mengeluarkan darah, lalu terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal kembali memukul korban lagi hingga mengenai dada korban dan mengakibatkan korban jatuh ke lantai setelah itu terdakwa Candra Mosmafa alais Cakal menendang korban hingga mengenai rusuk sebelah kiri korban, selanjutnya korban berdiri dan terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal keluar meninggalkan rumah korban, kemudian setelah itu akibat perbuatan terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal, korban dibawah ke rumah sakit dan sempat mendapat perawatan medis namun kondidi korban menurun dan akhirnya korban meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal mengakibatkan korban Obet Piter Nabaema mengalami luka pada bibir dan sempat mendapat perawatan medis di RSUD hingga akhirnya korban meninggal dunia sesuai dengan visum et Repertum RSUD Kaimana Nomor X-300/411/2012 tanggal 04 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Budianto, NrPTT : 32.1.0054231, dokter pada RSUD Kamiana, atas nama Obet Piter Nabaema dengan hasil pemeriksaan :

Tubuh Korban :

1 Keadaan umum pasien saat datang sedang sadar ;

2 Kepala : pada bagian mulut terdapat bengkak kemerahan di bibir atas dengan ukuran panjang 4 cm lebar 3 cm, dan bibir bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang 1,5 cm dalam 0,2 cm;

3 Leher : tidak tampak kelainan ;

4 Dada : tidak tampak kelainan ;

5 Punggung : tidak tampak kelainan ;

6 Perut : tidak tampak kelainan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Kali : tidak tampak kelainan ;

8 Satu jam kemudian keadaan korban memburuk, tidak sadar, nafas tidak teratur, nadi teraba lemah. Terhadap korban dilakukan resusitasi jantung, paru dengan ambu bag selama lima belas menit dan suntuik epinefrin. Korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal .

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 30 tahun pada pemeriksaan ditemukan pada area kepala di bagian mulut terdapat bengkak kemerahan di bibir atas dengan ukuran panjang 4 cm lebar 3 cm, dan bibir bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang 1,5 cm dalam 0.2 cm diduga akibat trauma benda tumpul. Penyebab kematian diduga karena pendarahan organ dalam kepala pasca trauma benda tumpul pada area kepala .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa CANDARA MOSMAFA Alias CAKAL bersama-sama dengan terdakwa PAULUS YOHANES BARTUS KONOM Alias PAUL,terdakwa MARTEN KONOM Alias APIN,terdakwa RAJIP MUHAMAD LAJIRO dan terdakwa FRIDOLIN MOSMAFA Alias BULE, (para terdakwa tersebut penuntutannya dilakukan secara tersendiri) pada hari senin tanggal 03 Desamber 2012 sekitar pukul 17.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sekitar rumah keluarga Maturbongs yang beralamat di Jalan Palapa Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yaitu saudara Safaruddin Ahmad Sether, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa CANDRA MOSMOFA alias CAKAL, terdakwa PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL, terdakwa MARTEN KONOM alias APIN, terdakwa RAJIB MUHAMAD LAJIRO dan Terdakwa FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE sedang berada di rumah Alm. Amandus Yokof (bapak terdakwa Paulus Yohanes Bertus Konom alias Paul) yang baru saja meninggal dunia, selanjutnya terdakwa Candra Mosmofa alias Cakal, terdakwa Paulus Yohanes Konom alias Paul, terdakwa Marthen Konom alias Apin, terdakwa Rajib Muhamad Lajiri dan terdakwa fridolin Mosmafa alias Bule mendapat informasibahwa Alm. Obet Nabaema dan saudara Safaruddin Ahmad Sether sering meneror Alm. Amandus Yokof melalui pesan singkat atau SMS di handphone milik Alm. Amandus Yokof, mengetahui hal tersebut terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal, terdakwa Paulus Yohanes Bertus Konom alias Paul, terdakwa Marten Konom alias Apin, terdakwa Marten Konom alias Apin, terdakwa Rajib Muhamad Lajiro dan terdakwa Fridom Mosmofa alias Bule merasa emosikemudian terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal pergi sendirian menuju ke rumah Alm. Obet Piter Nabaema dan setelah terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal melakukan pemukulan terhadap Alm.Obet Piter Nabaema, terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal bersama-sama dengan terdakwa Paulus Yohanes Bertus Konom alias Paul, terdakwa Marten Konom alias Apin, terdakwa Rajib Muhamad Lajiro dan terdakwa Fridolin Mosmafa alias Bule langsung menuju ke rumah saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan mobil pick up, selanjutnya setelah terdakwa Candara Mosmafa alias Cakal, terdakwa Paulus Yohanes Bertus Konom alias Paul, terdakwa marthen Konom alias Apin, terdakwa Rajib Muhamad Lajiro dan terdakwa Fridolin Mosmafa alias Bule sampai di sekitar rumah saudara Safaruddin Lajiro dan terdakwa Fridolin Mosmafa alias Bule sampai di sekitar rumah saudara Safaruddin Ahmad Sether, saudara Safaruddin Ahmad Sether sempat melihat terdakwa Candara Mosmafa alias Cakal, terdakwa Paulus Yohanes Bertus Konom alias Paul, tedakwa Marthen Konom

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias Apin, terdakwa Rajib Muhamad Lajiro dan terdakwa Fridolin Mosmafa alias Bule menuju ke Candra Mosmafa alias Cakal bersama – sama terdakwa Paulus Yohanes Bertus Konom alias Paul, terdakwa Marten Konom alias Apin, terdakwa Rajib Muhamad Ljiro dan terdakwa Fridolin Mosmafa alias Bule langsung mengejar saudara Safaruddin Ahmad sther, setelah itu pada saat saudara Safaruddin Ahmad Sether hendak melompat pagar samping rumah, terdakwa Rajib Muhamad Lajiro langsung melempar sebuah bangku kecil atau setidaknya sejenis papan dari kayu hingga mengenai saudara Safaruddin Ahmad Sether dan mengakibatkan saudara Safaruddin Ahmad Sether terjatuh, kemudian saudara Safaruddin Ahmad Sther bangun dan kembali berlari hingga akhirnya terjatuh di depan rumah milik keluarga Maturbongs lalu terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal bersama-sama terdakwa Paulus Yohanes Bertus Konom alias Paul, terdakwa Marten Konom alias apin, terdakwa Rajib Muhamad Lajiro dan terdakwa Fridolin Mosmafa alias Bule langsung memukuli saudara Safaruddin Ahmad Sether secara bersamaan dimana terdakwa Rajib Muhamad Lajiro memukul saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya, dalam posisi mengepal ke bagian dada saudara Safaruddin Ahmad Sether, namun saudara Safaruddin Ahmad Sether menepisnya dengan menggunakan tangannya sehingga mengenai tangan saudara Safaruddin Ahmad Sether, lalu terdakwa Paulus Yohanes bertus konom alias Paul, memukul saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan tangannya dalam posisi mengepal dan dengan sekuat tenaga hingga mengenai rusuk samping kanan saudara Safaruddin Ahmad Sether, terdakwa Marthen Konom alias Apin juga memukul saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan tangannya yang dalam posisi mengepal dan dengan sekuat tenaga hingga mengani kepala dan rusuk sebelah kanan saudara Safaruddin Ahmad Sether, dan terdakwa Fridolin Mosmafa alias Bule menendang saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan kakinya dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Safaruddin Ahmad Sether, serta terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal juga ikut memukul Safaruddin ahmad Sether dengan menggunakan tangannya hingga mengenai kepala saudara Safaruddin ahmad Sether.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Candra Mosmafa Alias Cakal bersama-sama terdakwa PAULUS YOHANES KONOM Alias PAUL, terdakwa MARTEN KONOM Alias APIN,terdakwa RAJIP MUHAMAD LAJIRO dan terdakwa FRIDOLIN MOSMAFA Alias BULE membuat saudarah safaruddin Ahmad sether mengalami luka sesuai visum et Repertum RSUD kaimana Nomor x-300/02/2013 tanggal 5 januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yansen sebastian NrPTT :32.1.0050852, dokter pada RSUD kaimana, atas nama safaruddin Ahmad sether dangan kesimpulan pada pemeriksaan di temukan luka robek,luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa CANDARA MOSMAFA Alias CAKAL bersama-sama dengan terdakwa PAULUS YOHANES BERTUS KONOM Alias PAUL, terdakwa MARTEN KONOM Alias APIN , terdakwa RAJIP MUHAMAD LAJIRO dan terdakwa FRIDOLIN MOSMAFA Alias BULE (para terdakwa tersebut penuntutannya dilakukan secara tersendiri) pada hari senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sekitar rumah keluarga Maturbongs yang beralamat di jalan palapa kabupaten kaimana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta melakukan penganiayaan terhadap saudara safaruddin Ahmad Sether,yang dilakukan para terdakwa degan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,awalnya CANDARA MOSMAFA Alias CAKAL,terdakwa PAULUS YOHANES BERTUS KONOM Alias PAUL, terdakwa MARTEN KONOM Alias APIN , terdakwa RAJIP MUHAMAD LAJIRO dan terdakwa FRIDOLIN MOSMAFA Alias BULE sedang berada di rumah Alm.Amandus Yokof (bapak terdakwa PAULUS YOHANES BERTUS KONOM Alias PAUL) yang baru saja meninggal dunia.selanjutnya terdakwa CANDARA MOSMAFA Alias CAKAL,terdakwa PAULUS YOHANES BERTUS KONOM Alias PAUL, terdakwa MARTEN KONOM Alias APIN, terdakwa RAJIP MUHAMAD LAJIRO dan terdakwa FRIDOLIN MOSMAFA Alias BULE mendapatkan informasi bahwa Alm.obet piter nabaema dan Safaruddin Ahmad sether sering meneror Alm.Amandus yokof *melalui pesan singkat atau sms di handphone milik Alm.Amandus yokof mengetahui hal tersesebut,*terdakwa CANDARA MOSMAFA Alias CAKAL,terdakwa PAULUS YOHANES BERTUS KONOM Alias PAUL, terdakwa MARTEM KONOM Alias APIN, terdakwa RAJIP MUHAMAD LAJIRO dan terdakwa FRIDOLIN MOSMAFA Alias BULE merasa emosi kemudian terdakwa CANDARAMOSMAFA Alias CAKAL pergi sendirian menuju kerumah Alm.Obet piter nabaema dan setelah terdakwa CANDARA MOSMAFA Alias CAKAL melakukan pemukulan terhadap Alm. Obet Piter Nabaema, terdakwa CANDARA MOSMAFA Alias CAKAL bersama-sama dengan terdakwa PAULUS YOHANES BERTUS Alias PAUL,terdakwa MARTEN KONOM Alias APIN,terdakwa RAJIP MUHAMAD LAJIRO dan terdakwa FRIDOLIN MOSMAFA Alias BULE langsung menuju kerumah saudarah Safarudin Ahmad Satfer dengan mengunakan mobil Pick Up,selanjutnya setelah terdakwa CANDARA MOSMAFA Alias CAKAL,terdakwa paulus YOHANES BERTUS KONOM Alias PAUL, terdakwa MARTEN KONOM Alias APIN,terdakwa RAJIP MUHAMAD LAJIRO dan terdakwa FRIDOLIN MOSMAFA Alias BULE sampai di sekitar rumah Safaruddin ahmad sether sempat melihat terdakwa CANDARA MOSMAFA Alias CAKAL,terdakwa PAULUS YOHANES BERTUS KONOM, TERDAKWA MARTEN KONOM alias Apin, terdakwa Rajib Muhamad Lajiro dan terdakwa Fridolin Mosmafa alias Bule menuju ke rumahnya sehingga saudara Safaruddin Ahmad Sether berlari ke belakang rumah dan terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal bersama-sama terdakwa Paulus Yohanes Bertus Konom alias Paul, terdakwa Mathen Konom alias Apin, terdakwa Rajib Muhamad Lajiro dan terdakwa Fridolin Mosmafa alias Bule langsung mengejar saudara Safaruddin Ahmad Sether. Setelah itu pada saat saudara Safaruddin ahmad Sether hendak melompat pagar samping rumah, terdakwa Rajib Muhamad Lajiro langsung langsung melempar sebuah bangku kecil atau setidak-tidaknya sejenis papan dari kayu hingga mengenai saudara Safaruddin ahmad Sether dan mengakibatkan saudara Safaruddin Ahmad Sether terjatuh, kemudian saudara Safaruddin Ahmad Sether bangun dan kembali berlari hingga akhirnya terjatuh di depan rumah milik keluarga Maturbongs lalu terdakwa Candra Mosmafa alias Cakal bersama-sama terdakwa Paulus Yohanes Bertus Konom alias Paul, terdakwa Marthen Konom alias Apin, terdakwa Rajib Muhamad Lajiro dan terdakwa Fridolin Mosmafa alias Bule langsung memukuli saudara Safaruddin Ahmad Sther secara bersama-sama dimana terdakwa Rajib Muhamad Lajiro memukul saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya, dalam posisi mengepal ke bagian dada saudara Safaruddin Ahmad Sether namun saudara Safaruddin ahmad Sether menepisnya dengan menggunakan tangannya sehingga mengenai tangan saudara Safaruddin Ahmad Sether, lalu terdakwa paulus Yohanes Bertus Konom alias Paul, memukul saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan tangannyadalam posisi mengepal dan dengan sekuat tenaga hingga mengenai rusuk samping kanan saudara Safaruddin Ahmad Sether, terakwa Marthen Konom alias Apin juga memukul saudara Safaruddin ahmad Sether dengan menggunakan tangannya yang dalam posisi mengepal dan dengan sekuat tenaga hingga mengenai kepala dan rusuk sebelah kanan saudara Safaruddin Ahmad Sether, dan terdakwa Fridolin Mosmafa alias Bule menendang saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan kakinya dan mengenai pip sebelah kanan saudara Safaruddin Ahmad Sether serta terdakwa Candra Mosmafa alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cakal juga ikut memukul Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan tangannya hingga mengenai kepala saudara Safaruddin ahmad Sether.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Candara Mosmafa ailai Cakal bersama-sama terdakwa Paulus Yohanes Bertus Konom alias Paul terdakwa Marthen Konom alias Apin, terdakwa Rajib Muhamad Lajiro dan terdakwa Fridolin Mosmafa alias Bule membuat saudara Safaruddin Ahmad Sether mengalami luka sesuai dengan visun et Repertum RSUD Kaimana Nomor X-300/02/2013 tanggal 5 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yansen Sebastian NrPTT : 32.1.0050852, dokter pada RSUD Kaimana, atas Safaruddin Ahmad Sether dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek, luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi dan dalam perkara ini ia didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **LA BAI, S.H**., yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 09/Pid.B/2013/PN.F, tanggal, 07 Februari 2013 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan 4(empat) orang saksi masing-masing bernama :

1 EFERDINA JULIA AMSAMSYUM ;
2 MELINDA NABAEMA ;
3 DINA MOTOWI NABAEMA ;
4 SAFARUDDIN AHMAD SETHER ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi, **EFERDINA JULIA AMSAMSYUM** (menerangkan tidak di bawah sumpah) :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian terjadi pada yaitu pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 5 (lima) sore di dalam rumah saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Ayah saksi yaitu OBET PITER NABAEMA ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk nonton TV bersama ayahnya (korban) di ruang tengah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat itu adalah saksi, adik saksi, saksi MELINDA NABAEMA dan korban (Ayah saksi) ;
- Bahwa awal mulanya kejadian ini adalah ketika saksi, ayah saksi (korban), adik saksi dan saksi Melinda sedang asik menonton Tv, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan katakan "Selamat Sore". Lalu ayah saya langsung menghampiri dan katakan "sore adik,ada perlu apa" dan tanpa menjawab terdakwa langsung memukul korban dan seketika itu korban jatuh dan terdakwa langsung menendang ayah ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kosong dan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan dalam keadaan mengepal ;
- Bahwa setatahu saksi korban dipukul di mulut, dada dan ditendang dibagian rusuknya dengan kaki kanannya ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban sangat dekat yaitu kira-kira sekitar 2 meter ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, korban sedang dalam posisi duduk sambil menyisir rambut adik saksi ;
- Bahwa pada saat di pukul korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa setahu saksi pada saat memukul korban, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa ;
- Bahwa saat itu saksi sempat berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mendengar dan setelah itu saksi langsung lari keluar rumah karena saksi sangat takut ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah sendirian ;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal setelah diberitahukan oleh ibunya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi mengenai :

- Keterangan saksi yang mengatakan bahwa pada saat Terdakwa memukul korban, Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata, yang benar pada saat kejadian Terdakwa dan korban sempat bertengkar mulut ;

2 Saksi, **MELINDA NABAEMA** (menerangkan tidak di bawah sumpah) :

- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal setelah diberitahukan oleh ibunya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah orang tua saksi yaitu OBET PITER NABAEMA ;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Desember sekira pukul 5 (lima) sore di dalam rumah saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersama adik saksi, saksi EFERDINA dan korban (Ayah saksi) sedang asik menonton Tv, tiba-tiba Terdakwa datang mengetuk pintu dan katakan "Selamat Sore", Lalu korban berdiri dan langsung menghampiri dan katakan "*sore adik,ada perlu apa*" dan tanpa menjawab Terdakwa langsung memukul Korban tepat di bagian mulut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban di bagian mulut, korban tidak jatuh tapi setelah memukul di bagian dada, korban langsung jatuh dan Terdakwa kembali menendang korban dengan menggunakan kaki kanan ;
- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, posisi korban sedang dalam keadaan duduk dan sedang menyisir rambut adik saksi yang kecil ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kosong dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan posisi mengepal ;
- Bahwa setahu saksi korban dipukul sebanyak 3(tiga) kali yaitu di bagian mulut, dada dan ditendang dibagian rusuk ;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu berada di depan korban dan jarak antara saksi dengan korban kurang lebih sekitar 1 meter ;
- Bahwa pada saat di pukul oleh Terdakwa, korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa ketika itu saksi tidak berteriak minta tolong, karena saksi merasa takut sehingga saksi hanya lari kerumah tetangga ;
- Bahwa seingat saksi, pada saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak mengatakan apa-apa ;
- Bahwa setahu saksi pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat keras karena saksi sempat mendengar suara pukulan yang mengenai korban ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi mengenai :

1 keterangan yang menyatakan Terdakwa memukul sebanyak tiga kali, yang benar Terdakwa hanya memukul satu kali di bagian mulut ;

2 keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa yang menghampiri korban, yang benar adalah korban yang menghampiri Terdakwa ;

3 Saksi, **DINA MOTOWI NABAEMA** (menerangkan di bawah sumpah) :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya yaitu OBET PITER NABAEMA ;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya seingat saksi pada hari Senin tanggal 03 Desember sekira pukul 17.00 Wit di rumah Korban jalan Pahlawan Kab. Kaimana ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena pada saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya bersama-sama dengan anak mantunya dan anak-anak korban ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan korban tidak jauh, hanya dibatasi oleh skat/ dinding pemisah karena itu merupakan satu rumah ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada suara semacam kursi jatuh dari rumah korban dan saksi langsung menuju kesebelah dan saat itu saya melihat Terdakwa keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat kondisi korban pada saat itu mengalami luka robek pada bagian mulutnya ;
- Bahwa pada saat itu korban sempat mengeluh dan mengatakan kepada saksi kalau dadanya sakit dan saksi langsung membawa korban ke rumah sakit ;
- Bahwa setelah kira-kira satu jam berada di rumah sakit korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada korban, siapa yang pukul dirinya, dan korban menjawab Candara yang memukul dirinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat sebelum kejadian korban dalam keadaan sehat dan tidak sedang mengalami sakit apapun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas kejadian ini pihak dari keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada pihak Korban maupun membantu biaya pemakaman korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi, **SAFARUDIN AHMAD SETHER** (menerangkan di bawah sumpah) :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pemukulan yang terjadi pada dirinya ;
- Bahwa seingat saksi yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa bersama saudara-saudaranya ;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Desember sekira pukul 17.30 Wit di depan rumah saudara MATURBONGS jalan Palapa Kab. Kaimana ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi dapat telpon dari saudara OBET PITER NABAEMA (almarhum) yang mangatakan bahwa dirinya telah dipukul dan meminta agar saksi mencari bantuan, dan saat sedang menelpon tersebut tiba-tiba saksi melihat banyak orang yang datang kerumah dengan mengunakan mobil dinas sehingga saksi lari dan Terdakwa dan saudara-saudaranya langsung mengejar saksi korban ;
- Bahwa seingat saksi yang pertama memukul saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak hanya sendiri melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban, tetapi bersama dengan beberapa orang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih sempat melihat terdakwa memukul dan menendang saksi ;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak tahu penyebab Terdakwa dan teman-temanya memukul saksi ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut, saksi mengalami sakit-sakit pada bagian badan dan pandangan saksi korban sedikit terganggu dan sampai dengan sekarang saksi tidak masuk kantor ;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban saudara OBET PITER NABAEMA (almarhum) adalah teman satu kantor ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui bila saudara OBET PITER NABAEMA (almarhum) meninggal dunia setelah saksi korban berada di POLRES ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum meninggal kondisi saudara OBET PITER NABAEMA (almarhum), dalam keadaan baik-baik aja ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saudara OBET PITER NABAEMA (almarhum) kalau ditempuh dengan motor kurang lebih sekitar 25 Menit ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi mengenai :

- keterangan yang mengatakan Terdakwa yang pertama kali, yang benar Terdakwa yang memukul korban terakhir kali ;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal yang jauh dan atas persetujuan Terdakwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli yaitu **dr. ARIEF BUDIANTO**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan tidak menanggapinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa, **CANDRA MOSMAFA Alias CAKAL** ;

- bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pemukulan yang lakukannya terhadap saudara OBET PITER NABAEMA ;
- bahwa seingat Terdakwa kejadiannya pada tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 atau 16.30 Wit ;
- bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut didalam rumah korban yang beralamat di jalan Pahlawan Kab. Kaimana ;
- bahwa kejadian ini bermula ketika pada saat Terdakwa sedang membongkar tenda setelah acara pemakaman dari om (paman)Terdakwa dan ketika itu tante Terdakwa membaca-baca sms lalu Terdakwa merebut hand phone miliknya yang mana dalam hand phone tersebut terdapat sms-sms yang berupa ancaman dari korban dan setelah membaca sms itulah Terdakwa langsung menuju rumah korban dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk memberi pelajaran terhadap korban ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah Korban, tanpa basa-basi Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dan pada saat itu korban sedang berada diruang tengah sedang menonton tv bersama dengan anak-anaknya ;
- bahwa pada saat Terdakwa masuk korban sempat bertanya “ada perlukah?”, dan tanpa menjawab pertanyaan tersebut Terdakwa langsung memukul korban di bagian mulut ;
- bahwa pada waktu memukul korban, Terdakwa menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal ;
- bahwa setelah selesai memukul korban, Terdakwa langsung keluar rumah dan setelah di luar rumah Terdakwa bertemu dengan ibunya korban dan bahkan Terdakwa sempat bertengkar mulut ;
- bahwa alasan Terdakwa memukul korban adalah karena Terdakwa merasa marah dan emosi dengan sms korban kepada om (paman) Terdakwa ;
- bahwa sebelum kejadian ini, om (paman) Terdakwa sudah pernah ada masalah dengan korban yang mana korban pernah memalsukan tanda tangan om (paman)Terdakwa ;
- bahwa setelah dari rumah korban, Terdakwa langsung menuju rumah saudara sukardi, tetapi yang bersangkutan tidak ada dan Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi SAFARUDDIN dan pada saat di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan saudara-saudaranya yang akhirnaya Terdakwa bersama-sama dengan mereka menggunakan mobil pick up menuju ke rumah saksi SAFARUDDIN ;
- bahwa tujuan Terdakwa dan saudara-saudaranya kerumah saksi SAFARUDDIN adalah untuk memberi pelajaran kepadanya ;
- bahwa setelah tiba di rumah saksi SAFARUDDIN dan begitu saksi SAFARUDDIN melihat Terdakwa dan saudara-saudaranya datang, saksi SAFARUDDIN kemudian lari ;
- bahwa karena melihat saksi SAFARUDDIN lari, Terdakwa dan saudara-saudaranya lalu mengejarnya dan pada saat itu Terdakwa yang berada di paling belakang ;
- bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang pertamma kali memukul saksi SAFARUDDIN ;
- bahwa pada saat Terdakwa tiba di tempat kejadian, saksi SAFARUDDIN sudah diamankan oleh keluarganya ke dalam rumah ;
- bahwa pada saat diamankan itu Terdakwa sempat masuk ke dalam rumah dan kemudian memukul saksi SAFARUDDIN sebanyak satu kali ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa Terdakwa mengetahui kalau saudara OBET PITER NABAEMA meninggal pada pukul 20.00 wit ;
- bahwa setelah Terdakwa mengetahui saudara OBET PITER NABAEMA meninggal dunia Terdakwa langsung menyerahkan diri ke kantor Poisi ;
- bahwa setahu Terdakwa saudara OBET PITER NABAEMA meninggal di karenakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya ;
- bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

1 Visum Et Repertum Nomor : X-300/411/2012 tanggal 04 Desember 2012 atas nama OBET PITER NABAEMA yang di keluarkan oleh RSUD Kaimana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIEF BUDIANTO, dokter pada RSUD Kaimana ;

2 Visum Et Repertum Nomor : X-300/02/2013 tanggal 05 Januari 2012 atas nama SAFARUDDIN AHMAD SETHER yang di keluarkan oleh RSUD Kaimana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YANSEN SABASTIAN, dokter pada RSUD Kaimana ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini ialah sebagaimana tertera dalam Berita Acara penyitaan tertanggal 04 Desember 2012 yang dilakukan oleh penyidik dan telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak dalam penetapannya No. 01/Pen.Pid/2013/PN.F dan Penetapan No. 02/Pen.Pid/2013/PN. F, tanggal 16 Januari 2013 barang bukti tersebut berupa :

1 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor Polisi ;

2 1(satu) buah celana pendek warna coklat yang pada bagian depannya terdapat bercak darah ;

3 1(satu) unit mobil Pick Up Hilux warna hitam dengan nomor Polisi DS 5936 PB;

4 1(satu) buah kunci mobil berlambang Toyota dengan gantungan kunci warna hitam bertuliskan Suzuki ;

5 1(satu) lembar papan dengan ukuran panjang 110 Cm, lebar 20 Cm, tebal 3 Cm ;

6 1(satu) buah bangku kecil yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 35,5 Cm, lebar 22,5 Cm, dan tinggi 12 Cm ;

7 1(satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu pada bagian depan bertuliskan FROM THE HEART yang terdapat bercak darah pada lengan baju sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dikenali serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun Terdakwa, sehingga secara hukum barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa maupun bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1 Bahwa benar pada tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 5(lima) sore di jalan Pahlawan Kab. Kaimana, tepatnya di dalam rumah saudara OBET PITER NABAEMA telah terjadi pemukulan ;

2 Bahwa benar yang melakukan pemukulan tersebut adalah saudara CANDRA Alias CAKAL terhadap korban OBET PITER NABAEMA ;

3 Bahwa benar Terdakwa pergi kerumah korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi ;

4 Bahwa benar setelah tiba di rumah korban, tanpa basa-basi Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban ;

5 Bahwa benar pada saat Terdakwa masuk korban sedang berada diruang tengah sedang menonton tv bersama dengan anak-anaknya ;

6 bahwa benar pada saat Terdakwa masuk korban sempat bertanya "*ada perlukah*?", dan tanpa menjawab pertanyaan tersebut Terdakwa langsung memukul korban ;

7 bahwa benar pada waktu memukul korban, Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal ;

8 bahwa benar setelah selesai memukul korban, Terdakwa langsung keluar rumah dan setelah di luar rumah Terdakwa bertemu dengan ibunya korban dan bahkan Terdakwa sempat bertengkar mulut ;

9 bahwa benar alasan Terdakwa memukul korban adalah karena Terdakwa merasa marah dan emosi dengan sms korban kepada om (paman) Terdakwa ;

10 bahwa benar setelah dari rumah saudara OBET, Terdakwa pergi ke rumah saksi SAFARUDDIN ;

11 bahwa benar Terdakwa pergi ke rumah saksi SAFARUDDIN dengan menggunakan mobil Pick Up bersama dengan saudara-saudaranya ;

12 bahwa benar tujuan Terdakwa dan saudara-saudaranya (para Terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah saksi SAFARUDDIN adalah untuk memberi pelajaran kepadanya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13 bahwa benar setelah tiba di rumah saksi SAFARUDDIN dan begitu saksi SAFARUDDIN melihat Terdakwa dan saudara-saudaranya (para Terdakwa dalam berkas terpisah) datang, saksi SAFARUDDIN kemudian lari ;

14 bahwa benar Terdakwa dan saudara-saudaranya (para Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mengejar saksi SAFARUDDIN dan memukulinya ;

15 bahwa benar pemukulan tersebut di lakukan oleh Terdakwa bersama saudara-saudarannya (para Terdakwa dalam berkas terpisah) di sekitar rumah keluarga Maturbong ;

16 bahwa benar akibat pemukulan yang di lakukan Terdakwa, korban OBET PITER NABAEMA mengalami luka lebam pada bagian bibir luar dan luka lecet pada bagian bibir dalam dan sempat dirawat di RSUD Kaimana ;

17 bahwa benar setelah dirawat selama 1(satu) jam di Rumah Sakit, kondisi korban mengalami penurunan dan akhirnya korban tidak tertolong lagi dan meninggal dunia ;

18 bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara-saudaranya, korban SAFARUDDIN mengalami luka memar dan robek pada pelipis sebelah kanan, luka memar dan bengkak pada pipi kiri, luka memar pada punggung sebelah kiri, luka memar dan lecet pada bagian dada, luka lecet pada bagian perut, luka lecet pada pergelangan tangan dan luka lecet pada punggung kaki kanan ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, yaitu

- **Kesatu :**
- Primair melanggar Pasal 353 Ayat (3) KUHP ;
- Subsidair melanggar Pasal 351 (3) KUHP ;

Dan,

- **Kedua :**
- Melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

Atau,

- **Ketiga :**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu disusun secara berlapis Primair, Subsidair, maka terlebih dahulu akan dibuktikkan dakwaan Kesatu Primair, dan apabila dakwaan ini telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dibuktikan, tetapi apabila tidak terbukti maka dakwaan Subsidair harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dakwaan ke-Satu Primair Pasal 353 Ayat (3) unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 *Unsur "Barang Siapa" ;*
2 *Unsur "Dengan Sengaja" ;*
3 *Unsur "Melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu" ;*
4 *Unsur "Mengakibatkan Mati" ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*" :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "***barang siapa***" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **CANDRA MOSMAFA Alias CAKAL** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "***Barang Siapa***" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur "*Dengan Sengaja*" :

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan/ *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan "***Dengan Sengaja***" atau "*Opset*"itu adalah "*Willen en Watens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Waten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Doktrin pengertian "*Opset*" ini telah dikembangkan Dalam beberapa teori yaitu :

1 Teori kehendak (*Wills theory*) dari **Von Hippel** mengatakan bahwa *opset* itu sebagai "*de will*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*Handelling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;

2 Teori bayangan/ pengetahuan (Voorstellings Theori) dari **Frank** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pemukulan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di dalam rumah korban (Alm. OBET PITER NABAEMA) di jalan Pahlawan Kab. Kaimana yang dilakukan oleh Terdakwa CANDRA MOSMAFA Alias CAKAL terhadap korban (Alm. OBET PITER NABAEMA) yaitu dengan menggunakan tangan dalam posisi mengepal memukul korban dengan sekuat tenaga di bagian mulut yang mengakibatkan korban terjatuh dan mulut korban mengeluarkan darah, kemudian dengan tangan kirinya Terdakwa kembali memukul korban di bagian dada sebelah kiri dan selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya Terdakwa kembali menendang korban dengan kuat di bagian rusuk sebelah kiri korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelaslah pemukulan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelaksanaan kehendaknya (*de will*) serta setidaknya Terdakwa mengerti *(waten)* bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang-kurangnya dapat membayangkan akibat dari perbuatan tersebut akan terjadi, yaitu matinya korban OBET PITER NABAEMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "***Dengan Sengaja***" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu" ;

Menimbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas diartikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun demikian dalam praktek hukum pidana diartikan sebagai *"**penganiayaan**"* adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sakit, hal ini dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong, menusuk atau menikam dan sebagainya dan bahkan menjemur orang juga pada waktu terik matahari dapat juga diartikan telah menimbukan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "***dengan rencana***" adalah adanya jeda waktu yang digunakan oleh Terdakwa untuk berfikir mempersiapkan kejahatan tersebut dengan terlaksananya perbuatan yang direncanakan tersebut. Jeda waktu yang dimaksud tidak terdapat ketentuan baku harus berapa lama sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu rencana namun terlihat ketika Terdakwa dapat berfikir dengan tenang untuk melakukan perbuatannya dan menyusun dengan cara bagaimana akan melakukan perbuatannya itu berarti termasuk dalam rencana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan sesuai dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti diketahui bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 17.00 WIT, bertempat di rumah Alm. OBET PITER NABAEMA jalan Pahlawan Kab. Kaimana telah melakukan penganiayaan terhadap korban OBET PITER NABAEMA dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah tantenya (ROSINA MOSMAFA) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z mendatangai rumah korban dan setelah tiba di rumah korban Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah yang mana di dalam rumah korban sedang dukuk nonton TV bersama anak-anaknya, kemudian Terdakwa menghampiri korban dan tanpa basa-basi langsung memukul korban di bagian mulut, dada dan menendang di bagian rusuk korban sehingga korban harus di bawa dan dirawat di Rumah Sakit Kab. Kaimana. Bahwa sebelum datang ke rumah korban, Terdakwa memang sudah berniat untuk memberi pelajaran terhadap korban, hal tersebut dapat dibuktikan ketika Terdakwa masih berada di rumah tantenya, yang mana jarak anatara rumah korban dengan rumah saudari ROSINA MOSMAFA cukup jauh sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya Terdakwa masih mempunyai waktu berfikir untuk mengurungkan niatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "***Melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu***" telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Mengakibatkan Mati" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 di rumah saudara Alm. OBET PITER NABAEMA jalan Pahlawan Kab. Kaimana sudah mengakibatkan matinya orang lain yaitu korban OBET PITER NABAEMA ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa matinnya korban OBET PITER NABAEMA diperkuat dengan Visum Et Repertum No. X-300/411/2012 tanggal 04 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Kaimana serta di buat dan ditandatangani oleh dr. ARIEF BUDIANTO, yang menyatakan keadaan korban memburuk, tidak sadar, nafas tidak teratur, nadi teraba lemah, kemudian terhadap korban dilakuakan resusitasi jantung paru dengan ambu bag selama lima belas menit dan suntik epinefrin namun korban tidak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "***Mengakibatkan Mati***" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi seperti diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 353 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yang mana dakwaan Kedua dan Ketiga bersifat alternatif, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku Majelis Hakim bebas untuk membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap paling dominan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim akan buktikan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1 Unsur *"Barang siapa"* ;
2 Unsur "*Di muka umum"* ;
3 Unsur "*Dengan tenaga bersama"* ;
4 Unsur "*Melakukan Kekerasan terhadap Orang"* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur *" Barang Siapa"*

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Kedua "*Barang Siapa*" adalah unsur yang sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Kesatu Primair, karena unsur Kesatu dalam dakwaan Primair terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur pertama dalam dakwaan Kesatu Primair maka unsur pertama dalam dakwaan Kedua dianggap terbukti pula secara hukum dan oleh karena unsur ini terbukti maka akan dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur *"terang-terangan"* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pengertian *"dengan terang-terangan"* menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa perbuatan si pelaku dilakukan secara terbuka ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum sehingga perbuatan tersebut dapat disaksikan oleh umum/ banyak orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban SAFARUDIN AHMAD SETER, maupun keterangan Terdakwa CANDRA MOSMAFA Alias CAKAL serta Visum Et Repertum Nomor : X-300/02/2013 tanggal 05 Januari 2012 atas nama SAFARUDDIN AHMAD SETHER yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YANSEN SABASTIAN, dokter pada RSUD Kaimana telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di jalan Palapa Kab. Kaimana, Terdakwa bersama saudara-saudaranya yaitu PAULUS YOHANES BERTUS KONOM Alias PAUL, MARTEN KONOM Alias APIN, RAJIB MUHAMAD LAJIRO dan FRIDOLIN MOSMAFA Alias BULE (para Terdakwa diperiksa dalam berkas terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap korban SAFARUDIN AHMAD SETER di depan rumah keluarga Maturbong, di mana tempat tersebut merupakan tempat terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat Terdakwa dan saudara-saudaranya melakukan pemukulan terhadap korban adalah di tempat umum yang juga dilihat atau disaksikan oleh orang lain, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ***"Dengan Terang-terangan"*** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur *"Dengan Tenaga Bersama"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Dengan Tenaga Bersama"* artinya bahwa perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dan ada kata sepakat diantara mereka atau pelaku mengetahui bahwa orang lain turut melakukan perbuatan itu dengan kata lain dalam waktu yang bersamaan atau secara bersatu dan perbuatan itu dilakukan dengan tenaga tidak kecil dengan tidak sah sehingga orang orang tidak berdaya atau barang jadi rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang karena persesuaiannya telah ternyata bahwa Terdakwa bersama saudara-saudaranya yaitu PAULUS YOHANES BERTUS KONOM Alias PAUL, MARTEN KONOM Alias APIN, RAJIB MUHAMAD LAJIRO dan FRIDOLIN MOSMAFA Alias BULE (para Terdakwa diperiksa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama mendatangi rumah korban dan secara emosi melakukan pemukulan terhadap korban dengan secara bersama-sama sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***"Dengan Tenaga Bersama"*** telah terpenuhi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 4. Unsur "*Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban SAFARUDIN AHMAD SETER, maupun keterangan Terdakwa CANDRA MOSMAFA Alias CAKAL serta Visum Et Repertum Nomor : X-300/02/2013 tanggal 05 Januari 2012 atas nama SAFARUDDIN AHMAD SETHER yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YANSEN SABASTIAN, dokter pada RSUD Kaimana telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di jalan Palapa Kab. Kaimana, tepatnya di sekitar rumah Keluarga Maturbongs, Terdakwa bersama saudara-saudaranya yaitu PAULUS YOHANES BERTUS KONOM Alias PAUL, MARTEN KONOM Alias APIN, RAJIB MUHAMAD LAJIRO dan FRIDOLIN MOSMAFA Alias BULE (para Terdakwa diperiksa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap korban SAFARUDIN AHMAD SETER yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***"Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang"*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur dari dakwaan ke-Dua Penuntut Umum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan demikian cukup pula alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan ke-Dua Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua unsure tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum

dalam dakwaan ke-Satu Primair maupun dakwaan ke-Dua, dan telah didukung oleh dua alat bukti yang sah seperti diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa pelakunya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim tidak ditemukan cukup alasan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana dan pada saat ini Terdakwa sedang menjalani masa penahanan dalam tahanan Negara secara sah sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan masa penangkapan maupun penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa masih mempunyai kemampuan untuk dibebani membayar biaya perkara, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah menerima permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari membayar biaya perkara dengan alasan Terdakwa tidak mampu, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor Polisi, 1(satu) buah celana pendek warna coklat yang pada bagian depannya terdapat bercak darah, 1(satu) unit mobil Pick Up Hilux warna hitam dengan nomor Polisi DS 5936 PB, 1(satu) buah kunci mobil berlambang Toyota dengan gantungan kunci warna hitam bertuliskan Suzuki, 1(satu) lembar papan dengan ukuran panjang 110 Cm, lebar 20 Cm, tebal 3 Cm, 1(satu) buah bangku kecil yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 35,5 Cm, lebar 22,5 Cm, dan tinggi 12 Cm, 1(satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu pada bagian depan bertuliskan FROM THE HEART yang terdapat bercak darah pada lengan baju sebelah kanan, akan diputus dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara secara sah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karena dikwatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya sertamenghindari diri dari menjalani pidana yang dijatuhkan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim di dalam putusan ini untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam Rumah Tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga Alm. OBET PITER NABAEMA dan mengakibatkan korban SAFARUDDIN AHMAD SETER mengalami luka-luka ;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan di hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan balas dendam atau duka nestapa melainkan suatu bentuk pembelajaran kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar mentaati hukum dengan tidak melakukan perbuatan "*melanggar hukum*" dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban maupun Terdakwa serta masyarakat pada umumnya ;

Mengingat Pasal 353 Ayat (3) KUHP, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa **CANDRA MOSMAFA Alias CAKAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan mati dan pengeroyokan***" ;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor Polisi ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1(satu) buah celana pendek warna coklat yang pada bagian depannya terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada orang tua Alm. OBET PITER NEBAEMA ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1(satu) unit mobil Pick Up Hilux warna hitam dengan nomor Polisi DS 5936 PB ;
- 1(satu) buah kunci mobil berlambang Toyota dengan gantungan kunci warna hitam bertuliskan Suzuki ;
- 1(satu) lembar papan dengan ukuran panjang 110 Cm, lebar 20 Cm, tebal 3 Cm ;
- 1(satu) buah bangku kecil yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 35,5 Cm, lebar 22,5 Cm, dan tinggi 12 Cm ;
- 1(satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu pada bagian depan bertuliskan FROM THE HEART yang terdapat bercak darah pada lengan baju sebelah kanan ;

(masing-masing digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PAULUS YOHANES BERTUS KONOM Alias PAUL dkk) ;

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000.00 (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 11 MARET 2013 oleh kami TOTOK YANUARTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI LESMANA, S.H., dan RIVAI R. RUKUBOYA**,** S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh ARYANDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dengan dihadiri oleh SLAMET PUJIANTO**,** S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
TTD	**TTD**
1 **ANDRI LESMANA, S.H.**	**TOTOK YANUARTO, S.H.,M.H.**
TTD	
1 **RIVAI R. TUKUBOYA, S.H.**	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD

ARYANDI, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)